

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 34 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGUSAHA KARAOKE, DISKOTIK, NIGHT CLUB, PUB, BAR DAN
PANTI PIJAT DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat berkenaan dengan usaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu mengadakan Pembinaan dan Pengawasan baik menyangkut batas waktu jam kegiatan maupun Perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. bahwa guna mencapai maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengusaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl.1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl.1940 Nomor 450 ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134. Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya ;
6. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 4 Tahun 1997 Pengaturan Usaha Rekreaksi dan Hiburan Umum ;
10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1996 tentang Ketentuan Waktu/Jam Kegiatan Tempat-tempat Rekreasi dan Hiburan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHA KARAOKE DISKOTIK, NIGHT CLUB, PUB, BAR DAN PANTI PIJAT DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA .

P a s a l 1

Dengan keputusan ini, Dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengusaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Keputusan ini.

P a s a l 2

Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

a.

- a. melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara rutin terhadap kegiatan Usaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. mengambil tindakan yang dianggap perlu dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada Satpol PP./PPNS atau Pejabat yang berwenang lainnya dalam rangka penertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melaksanakan tugasnya secara koordinatif dengan instansi terkait ;
- d. membuat laporan secara periodik tiap 3 (tiga) bulan sekali atas hasil pelaksanaan tugasnya atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Memberikan Honorarium setiap bulan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Pembina, Ketua dan Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Anggota masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Pembantu pelaksana operasional dan administrasi masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Pasal 4

Semua biaya yang dikeluarkan guna keperluan Operasional dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.14.1.1131.B.

Pasal 5

Guna kelancaran tugas Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, Ketua dapat menunjuk pembantu pelaksana operasional dan Pembantu Administrasi sesuai kebutuhan dengan surat tugas.

Pasal 6.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1998 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 5 Mei 1998

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
3. Sdr. Ka. Direktorat Sospol Prop. Dati I Jatim ;
4. Sdr. Ka. Polwiltabes Surabaya;
5. Sdr. Dan. Rem 084 Bhaskara Jaya Surabaya;
6. Sdr. Ka. Polres Surabaya Utara, Selatan dan Timur ;
7. Sdr. Dan. Dim Surabaya Utara, Selatan dan Timur ;
8. Sdr. Ka. Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya;
9. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Kasat. Pol. PP. Kodya Dati II Surabaya;
12. Sdr. Kabag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya;
13. Sdr. Ka. Kan. Deppen Kodya Surabaya ;
14. Sdr. Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya ;
15. Sdr. Ka. Dispenda Kodya Dati II Surabaya ;
16. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 10 tanggal 4 Mei 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADI KUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
NOMOR : 34 TAHUN 1998
TANGGAL : 5 MEI 1998

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
USAHA KARAOKE, DISKOTIK, NIGHT CLUB, PUB, BAR DAN PANTI PIJAT
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
2.	Ka. Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya	Ketua
3.	Dan Rem. 084 Bhaskara Jaya Surabaya	Wakil Ketua
4.	Kasi. Ketertiban Umum pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
5.	Ka. Subsi. Penertiban pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Wakil Sekretaris
6.	Kaur. Keuangan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya (Untung Basuki)	Bendahara
7.	Ka. Disparda Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kabag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Ka. Kan. Deppen Kodya Surabaya	Anggota
12.	Ka. Polwiltabes Surabaya	Anggota
13.	Ka. Polresta Surabaya Utara	Anggota

1	2	3
14.	Ka. Polresta Surabaya Selatan	Anggota
15.	Ka. Polresta Surabaya Timur	Anggota
16.	Dan. Dim Surabaya Selatan	Anggota
17.	Dan. Dim Surabaya Utara	Anggota
18.	Dan. Dim Surabaya Timur	Anggota
19.	Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Kasi Pengamanan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
21.	Kasubag. Peraturan Perundang-Perundangan pada Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
22.	Staf Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya (Moelyani)	Anggota
23.	Staf Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Ruswati, S.H.)	Anggota


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata TK. I
NIP. 510 036 885